



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara, Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Negr, tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal berikut perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juli 1977 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 300/Kua.17.05-5/Pw.01/06/2023, tertanggal 19 Juni 2023;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 (tiga puluh) tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama XXXX dan bertindak sebagai wali nikah adalah

Hlm. **1** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. XXXX, 2. XXXX;

4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 8.1. XXXX, lahir di Nagara, tanggal 11 Maret 1978;
 - 8.2. XXXX, lahir di Nagara, 1 Mei 1979;
 - 8.3. XXXX;
 - 8.4. XXXX;
 - 8.5. XXXX;
 - 8.6. XXXX, lahir di Nagara, tanggal 11 Oktober 1989;
 - 8.7. XXXX, lahir di Negara, tanggal 25 November 1990;
 - 8.8. XXXX, lahir di Nagara, tanggal 11 Desember 1994;
 - 8.9. XXXX, lahir di Negara, tanggal 1 Agustus 1999;
 - 8.10. XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 7 Juni 2003;

Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX telah meninggal dunia saat masih kecil;

Hlm. **2** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr



9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini disertai dengan kesanggupan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1977 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II disertai kesanggupan membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Negara telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 96/Pdt.P/2023/PA.Negr tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

Hlm. **3** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr



KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Para Pemohon dan tidak ada perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama XXXX Nomor : 6306070107470135 tanggal 24 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama XXXX Nomor 6306075210620002 tanggal 24 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX, Nomor : 6306071408070014 tanggal 10 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 016/SKSI/BJ-07/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan

Hlm. 4 dari 17
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 19 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 300/Kua.17.05-5/Pw.01/06/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 19 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, Karena saksi Paman Pemohon II dan tahu Para Pemohon adalah suami istri yang dahulu menikah secara sirri namun saksi tidak hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi mereka menikah di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 24 Juli 1977, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, taukil wali kepada Penghulu bernama Gr. XXXX dan disaksikan oleh banyak orang dan bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu adalah XXXX;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah dari pengakuan Para Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Hlm. **5** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan menikahkan anak Para Pemohon;
2. **XXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi saudara kandung Pemohon II dan saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang dahulu menikah secara sirri namun saksi tidak hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi mereka menikah di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 24 Juli 1977, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, taukil wali kepada Penghulu bernama Gr. XXXX dan disaksikan oleh banyak orang namun Para Pemohon lupa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah dari pengakuan Para Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Hlm. **6** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan menikahkan anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Hlm. **7** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 24 Juli 1977, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Gr. XXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk pada saat ijab kabul tersebut, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum

Hlm. **8** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr



Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan ltsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Negara menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi** di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, oleh karena itu Pengadilan Agama Negara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa bukti **P.4**, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hlm. **9** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr



menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara siri;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Daha Selatan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, meskipun sebagian keterangannya hanya berasal dari cerita/Pengakuan Para Pemohon (*testimonium de auditu*) kepada saksi-saksi dan sebagian lagi berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan saksi pertama dan kedua mengenai Pernikahan para Pemohon hanya berasal dari pengakuan atau cerita para Pemohon, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa memang terjadi Pernikahan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Hlm. **10** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr



Menimbang, bahwa meskipun sebagian kesaksian tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima, karena itu pula pernikahan Para Pemohon tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa antara bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5** dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5** dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada 24 Juli 1977 di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu kampung bernama Gr. XXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama XXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi menurut agama namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup;

Hlm. **11** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Islam, yang dalam penetapan ini telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan;

لودع نیدهاشویلو وحن نم هطورشو هتخص رکز ةارما بلع ح اکنب بوعدلاف و

Artinya : *Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka, yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil; (Khasiyah l'anatutthalibin juz IV halaman 254).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

نا یلع لیلد هل مقی مل مادام ةیجوزلاب دهش نلاف ةجوز ةتلاف فرع نم

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

Hlm. 12 dari 17
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr



- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: *pendaftaran perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri;*
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa : *perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945;*
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH., berpandangan bahwa : *kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan.*

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pendaftaran pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Para Pemohon dijalankan berdasarkan akidah agama Para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup yang mana anak-anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor urusan Agama), sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut agamanya dan juga tercatat sesuai perundang-undangan, namun disebabkan Perkawinan Para Pemohon tidak tercatat sesuai dengan peraturan, sehingga anak-anak Para Pemohon adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa apabila Pernikahan Para Pemohon tidak di Itsbatkan dan di catatkan, maka anak-anak Para Pemohon tidak tercatat dan

Hlm. **13** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr





Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Istbat Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan **kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut**, oleh karena itu permohonan para Pemohon tentang pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada **24 Juli 1977 di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hlm. **15** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr



maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1977 di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Masrani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. **16** dari **17**
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr



H. Fitriyadi, S.H.I., S.H.,M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17
Penetapan 96/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)